



PENETAPAN

Nomor 16/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S. Sos Alias ocep;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/20 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Haruhun-Karpan RT. 002/RW. 002 Kel .
Kelurahan Waihoka, Kecamatan Srimau, Kota
Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
(Peminpin Bank BNI Kantor Cabang
Pembantu Kepulauan Aru;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d 23 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2019 s/d 23 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Desember 2019 s/d 22 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan Penaanan kedua Ketua Pengadilan negeri Ambon sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 s/d 4 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Maret 2020 s/d 3 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d 24 April 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 April 2020 s/d 23 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



9. Perpanjangan tahap I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 24 Juni 2020 s/d 23 Juli 2020 ;
10. Perpanjangan tahap II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 24 Juli 2020 s/d 22 Agustus 2020 ;
11. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d 11 September 2020 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 September 2020 s/d 11 Nopember 2020;
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 12 Nopember 2020 s/d 11 Desember 2020

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ,

Menimbang, bahwa Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S. Sos Alias OCEP dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb yang perkaranya dinyatakan digabung menjadi 1 (satu) berkas dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tidak mengajukan upaya hukum banding, namun karena Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding atas perkara tersebut, dengan demikian perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb atas nama Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S. Sos Alias OCEP yang dinyatakan digabung menjadi 1 (satu) berkas dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb maka perkara tersebut juga merupakan perkara banding dan di Pengadilan Tingkat banding, Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB atas nama Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S. Sos Alias OCEP, yang dalam tingkat banding keenam berkas banding tersebut diperiksa dan diadili dalam berkas perkara banding Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pencabutan Perkara Banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 15 Oktober 2020 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-U1/2199/HK.07/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 menyatakan mencabut permohonan banding perkara atas nama Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos Alias Oce ;

Menimbang, bahwa karena perkara sebagaimana yang dimaksud belum diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka menurut ketentuan pasal 235 ayat (1) KUHAP pencabutan banding tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, sehingga berdasarkan pencabutan banding tersebut Putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 11 Agustus 2020 sejauh menyangkut Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos Alias Ocep, telah menjadi

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga berkas perkara banding tersebut diatas haruslah dinyatakan dicabut dan dikembalikan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon melalui Penetapan;

Memperhatikan Pasal 235 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan perkara atas nama Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S. Sos Alias Ocep dicabut bandingnya oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 3.. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S. Sos Alias OCEP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon;

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Penetapan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 13 November 2020 oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota dengan dibantu GUTRUIDA ALFONS, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya;

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AMBON,
K E T U A

ANGGOTA

USAHA GINTING , S.H., M.H.

H A S T O P O , S.H., M.H.

DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 16/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PT AMB